BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Nomor: 045 /BAWASLU-PROV.KI-05/SEKR/ HK.01.01/03/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PASIR BELENGKONG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Belengkong.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan pelaksana guna mendukung langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Belengkong

c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

d. Perpres Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

g. Surat Panwaslu Kecamatan Pasir Belengkong Nomor 06/B.Prov.KI-05.Kec.08/Sekr/TU.00.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 Perihal Pengusulan Pergantian Staf

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-115.01.2.686417/2019 Tanggal 05 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberhentikan **Sdr.Arif Rahman Sujiarto** Sebagai Staf Pelaksana Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Belengkong dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

KEDUA : mengangkat **Sdr. Ahmad Dede Zulkifli** Sebagai Staf Pelaksana Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasir Belengkong dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser sampai selesainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser disampaikan kepada;

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong;
4. Arsip

PETIKAN : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser disampaikan Kepada masing-masing bersangkutan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YULIANI RACHMAN,SE
NIP 19720522 200012 2 001